

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya**

Kabupaten Tasikmalaya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Singaparna, Singaparna adalah sebuah pusat atau titik keramaian yang ada di kabupaten tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, dan Kab. Ciamis, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas 39 kecamatan, yang dibagi lagi atas 348 desa dan kelurahan. Hari jadi kabupaten tasikmalaya jatuh pada 21 agustus 1632 .Perekonimian kabupaten Tasikmalaya bertumpu pada sektor pertanian, sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Tasikmalaya terbesar, yaitu sekitar 43,22% kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan.

Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi ekspor antara lain: Padi

Organik (SRI) dengan sentra di 7 (tujuh) Kecamatan. (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan pada sektor industri adalah kerajinan dengan sentra di Rajapolah dan bordir dengan sentra di Sukaraja.

## **B. Visi Dan Misi**

### **1. Visi**

Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah ‘Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Dinamis dan Berdaya Saing Berbasis Pedesaan.

### **2. Misi**

Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

## **C. Deskripsi Wilayah**

### **1. Kependudukan**

Berdasarkan jumlah penduduk kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2014, potensi sumber daya manusia di kabupaten tasikmalaya cukup besar sebagaimana table dibawah ini :

**Tabel 2.1****Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2014**

<b>Kabupaten Tasikmalaya</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Luas Daerah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Kepadatan Per Km<sup>2</sup></b>
<b>2014</b>	2,708.82	1,728,618	638
<b>2013</b>	2.708,82	1.720.124	635
<b>2012</b>	2.708,82	1.716.178	634
<b>2011</b>	2.708,82	1.675.675	618

*Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, (2015)*

Berdasarkan pada akhir tahun 2014 hasil registrasi penduduk jumlah Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebanyak 1.728.618 jiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2013 angka tersebut berubah menjadi 1.720.124 keadaan ini menunjukkan penurunan sebesar 84.94 jiwa dari 1.728.618 jiwa penduduk dengan luas daerah 2.708.82. adapun jumlah penduduk terbanyak yaitu kecamatan karangnunggal dengan jumlah penduduk 83,852 jiwa dan yang terendah kecamatan karang jaya dengan jumlah 12,820 jiwa. Kecamatan, Luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk per/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.2****Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Kepadatan Penduduk Tahun 2015**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Daerah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kepadatan</b>
	<b>(Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Per Km<sup>2</sup></b>
<b>01. Cipatujah</b>	246,67	65,118	264
<b>02. Karangnunggal</b>	136,33	83,852	615
<b>03. Cikalong</b>	139,66	63,386	454
<b>04. Pancatengah</b>	201,85	46,224	229
<b>05. Cikatomas</b>	132,68	49,446	373
<b>06. Cibalong</b>	58,58	31,580	539
<b>07. Parungponteng</b>	47,27	34,678	734

<b>08. Bantarkalong</b>	59,83	35,476	593
<b>09. Bojongasih</b>	38,58	19,870	515
<b>10. Culamega</b>	68,32	23,739	347
<b>11. Bojongsambir</b>	169,29	39,722	235
<b>12. Sodonghilir</b>	93,11	64,836	696
<b>13. Taraju</b>	55,85	38,704	693
<b>14. Salawu</b>	50,50	59,593	1180
<b>15. Puspahiang</b>	34,90	33,852	970
<b>16. Tanjungjaya</b>	36,69	43,861	1195
<b>17. Sukaraja</b>	43,08	50,546	1173
<b>18. Salopa</b>	121,76	50,073	411
<b>19. Jatiwaras</b>	73,37	49,550	675
<b>20. Cineam</b>	78,79	34,489	438
<b>21. Karangjaya</b>	47,90	12,820	268
<b>22. Manonjaya</b>	39,41	62,419	1584
<b>23. Gunungtanjung</b>	36,31	28,559	787
<b>24. Singaparna</b>	24,82	67,942	2737
<b>25. Sukarame</b>	19,92	40,359	2026
<b>26. Mangunreja</b>	29,64	38,081	1285
<b>27. Cigalontang</b>	119,75	70,101	585
<b>28. Leuwisari</b>	53,26	37,805	710
<b>29. Sariwangi</b>	49,66	31,403	632
<b>30. Padakembang</b>	37,71	36,864	978
<b>31. Sukaratu</b>	57,13	45,454	796
<b>32. Cisayong</b>	59,40	54,626	920
<b>33. Sukahening</b>	28,42	30,430	1071
<b>34. Rajapolah</b>	21,45	46,079	2148
<b>35. Jamanis</b>	21,28	33,412	1570
<b>36. Ciawi</b>	45,32	59,666	1317

<b>37. Kadipaten</b>	45,79	33,937	741
<b>38. Pagerageung</b>	66,74	53,065	795
<b>39. Sukaresik</b>	17,80	34,380	1931
<b>JUMLAH</b>	2.708,82	1,735,998	641

*Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, (2015)*

## 2. Geografis

Secara geografis terletak diantara 7°02'29" - 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10" - 108°26'42" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, dan Kab. Ciamis, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah 2.708,81 km<sup>2</sup> atau 270.881 ha. (jabarprov, 2018)

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Tasikmalaya**



*Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021*


Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cicalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km. Sebagian besar wilayah kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah perbukitan, khususnya di daerah Timur Kabupaten . beberapa pegunungan seperti gunung galunggung. Ketinggian rata-rata dari kabupaten ini

adalah 200 hingga 500 meter dpl. Hanya 13,05% bagian dari kabupaten yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian dari 0 hingga 200 meter diatas permukaan laut (DPL). Sisanya menjulang hingga ketinggian puncak Gunung galunggung 2.168 meter. (jabarprov, 2018)

### 3. Topografi

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan datar sampai dengan agak curam, dengan kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah.

**Gambar 2.2**  
**Kondisi kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya**



*Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021*

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa : Sangat Curam (> 40 %) sebesar 1,39 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 40 %) sebesar 25,35 %, Curam (5 % - 15 %) sebesar 27,11 %, Landai (2 % - 5 %) sebesar 13,27 %, dan Datar ( 0 % - 2 %) sebesar 32,87 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya bersifat tropis dengan temperature 34o C pada wilayah dataran rendah dengan kelembaban 50%. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperature 18o – 22o C dengan kelembaban udara berkisar antara 61% - 73%.Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm, dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari.

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran sungai-besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografinya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi. (jabarprov, 2018)

#### **4. Demografi**

Pada tahun 2014 hasil registrasi penduduk jumlah kabupaten tasikmalaya tercatat sebanyak 1.728.618 jiwa. Sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.720.124 keadaan ini menunjukkan penurunan sebesar 84.94 jiwa dari 1.728.618 jiwa. Dengan luas daerah 2.708,82 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1,735,998 jiwa berarti kepadatan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya kurang lebih 641 jiwa / km<sup>2</sup> (jabarprov, 2018)

#### **D. Gambaran Umum Gunung Galunggung**

Gunung galunggung merupakan gunung api yang bersetatus aktif dengan kubah berbentuk strato dan dalam sejarahnya telah 4 kali meletus yaitu tahun 1822, 1894, 1918, dan 1982. Merupakan kawasan prioritas yang memerlukan penanganan secara khusus karena potensi atau permasalahan yang dimiliki kawasan tersebut. Terutama karena dampak yang ditimbulkan akibat dari letusan gunung berapi ini sangat dirasakan sebagian besar penduduk sehingga memerlukan penanggulangan yang khusus. (Mulyanie, 2016)

Pada zaman dahulu, gunung galunggung merupakan pusatnya spiritual oleh kerajaan sunda pra pajajaran. Kerajaan tersebut membuat naskah Sunda kuno yang dinamakan Amanat Galunggung. Gunung Galunggung merupakan gunung berapi dengan ketinggian 2.167 mdpl. Gunung Galunggung berada di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Jarak dari Gunung Galunggung dari pusat Kota Tasikmalaya  $\pm 17$  km. Obyek wisata Gunung Galunggung dapat dicapai melalui jalan beraspal dengan menggunakan kendaraan bermotor dari Jalan Bantar dan Kecamatan Sukaratu; Kecamatan Indihiang dan Cisayong; atau Kecamatan Singaparna serta melewati Desa Linggajati. Obyek daya tarik wisata berupa kawasan Wana wisata dalam hutan lindung Gunung Galunggung RPH Cisayong, BKPH Tasikmalaya, KPH Tasikmalaya, terletak pada ketinggian 1.250 mdpl dan suhu udara rata-rata 25 °C. Perum Perhutani membangun wana wisata Cipanas Galunggung sejak tahun 1988.

**Gambar 2.3**  
**Kawah Gunung Galunggung**



*Sumber : Observasi (2018)*

## **E. Deskripsi Wilayah Gunung Galunggung**

### **1. Letak Geografis dan Batas Administratif Wilayah Gunung Galunggung**

Secara geografis, Gunung Galunggung berada di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Sekitar 17 kilometer dari pusat Kota Tasikmalaya. Gunung Galunggung terletak dibagian tenggara Jawa Barat, posisi geografis puncak Gunung Galunggung berkisar antara 108004'BT dan 07015' LS. Gunung ini mempunyai puncak tertinggi yang disebut dengan Gunung Siang yaitu setinggi 2.168 meter dpl, merupakan dinding kawah bagian barat setinggi 1.820 m diatas Kota Tasik (kknm.unpad, 2018)

### **2. Profil DTW Gunung Galunggung**

Nama : Kawasan wisata Galunggung  
Jenis : Wisata alam  
Lokasi : Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu

Luas lahan	: - PT. Perhutani	Luas kawasan	: 124,027 Ha
		Kawasan Hutan lindung	: 16,527 Ha
		Kawasan Wisata	: 58,5 Ha
		Kawah	: 49 Ha
	- Pemerintah Kabupaten (Cipanas)		: 1,5 Ha
	Total		: 125.377 Ha

Jarak : 17 Km dari pusat kota Tasikmalaya

Pengelola : Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Disparpora) dan KBM-WBU PT Perhutani Jabar Banten.

Daya tarik utama :

- Panorama alam indah
- Danau Kawah
- Air panas
- Curug Panoongan
- Terowongan (saluran pembuangan air danau kawah)

Daya tarik pendukung :

- Curug Citiis Desa Padakembang Kecamatan Padakembang
- Curug Ciparay Desa Cidugaleun Kec. Cigalontang
- Curug Panoongan Satria (Agro teh Panoongan Satria) Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang

Sarana dan Fasilitas

Jalan lingkungan, Tangga kawah, Gerbang dan loket karcis, Kolam renang air panas, bak rendam air panas, yang konon berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit, arena bermain anak-anak, wisma, kios wisata, kios makan minum, gazebo, air terjun, panggung hiburan, camping area, area parkir, Toilet, saung ranggon, ruang bilas dan penitipan pakaian, mushola, toilet dll.

## Rencana Pengembangan

Sebagai objek wisata alam unggulan Kabupaten Tasikmalaya, Kawasan Wisata Galunggung direncanakan akan dikembangkan menjadi objek wisata keluarga, wisata pengobatan, wisata pendidikan, wisata olah raga dan wisata adventure.

### Aktifitas wisatawan

Menikmati pemandangan, Rekreasi keluarga, Camping, Hiking, Climbing, wisata berkuda, Olah raga sepeda gunung, Olah raga motor trail, Olah raga dan bermain motor ATV, Olah raga dan bermain Flayingfox, Kegiatan outbond, Penelitian flora dan fauna, Photography, Rekreasi di alam, botram, pengobatan, berenang dll.

## **F. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya**

### **1. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Menetapkan visi Sebagai berikut : “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Dinamis dan Berdaya Saing Berbasis Pedesaan”

#### **b. Misi**

Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqlkarimah, dan Berkualitas;

2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

## **2. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah :

Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah terkait dengan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Penyelenggara Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- c. Pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- d. Pelaksanaan Pengelolaan UPTD
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Skretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, membawahkan;
  - 1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
  - 2) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
  - 3) Seksi Ekonomi Kreatif
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan;
  - 1) Seksi Promosi
  - 2) Seksi Pengembangan dan Analisa Pasar;
  - 3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan
- e. Bidang Kepemudaan, membawahi;
  - 1) Seksi Pemberdayan Kelembagaan Pemuda;
  - 2) Seksi Kepelaporan, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan Pemuda.
- f. Bidang Olahraga, membawahkan;
  - 1) Seksi Pemberdayaan Olahraga
  - 2) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaran dan Sarana Prasarana Olahraga.


g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada bagan 2.1

**Bagan 2.1**

**Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya**



*Sumber : Ranwal Revisi Renstra 2016-2021*

### **3. Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi**

a. Kepala Dinas, mempunyai tugas :

Memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga meliputi kesekretariatan, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata, pemberdayaan pemuda dan olahraga serta unit pelaksana teknis. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas.
- b. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan untuk urusan kepariwisataan ;
- d. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- e. Penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi dinas
- h. Pengelolaan pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- i. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Sekretariat, mempunyai tugas :
- 1) Menyelenggaraan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas
  - 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - 3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
    - a. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan dibidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga
    - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;
    - c. Koordinasi dan pengelolaan data dinas;
    - d. Penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
    - e. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
    - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
    - g. Koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;
    - h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

- i. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- k. Koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
- l. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan

Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- b. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, daya Tarik wisata dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;
  - c. Penyelenggaraan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - d. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
  - e. Penyelenggaraan penyusunan bahan standarisasi dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
  - f. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - g. Penyelenggaraan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata;
  - h. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - i. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - j. Penyelenggaraan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata :
- Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata meliputi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan;

Bidang Pemasaran Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan;
- c. Penyelenggaraan analisa data bahan promosi, kerjasama dan kemitraan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan promosi kepariwisataan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan pengembanganpromosi, dan informasi pariwisata;
- f. Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan dan analisa pasar, promosi dan informasi pariwisata;
- g. Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata;
- h. Penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan;
- i. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata;
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Kepemudaan :

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

Bidang Kepemudaan) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepemudaan yang dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi dalam :

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kepemudaan;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan

- pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
  - h. Penyelenggaraan identifikasi dan analisis data kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan;
  - i. Penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan;
  - j. Penyelenggaraan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
  - k. Penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - l. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kepemudaan;
  - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pelaksanaan, pemberdayaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Olahraga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Olahraga;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- e. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
  - f. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
  - g. Pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
  - h. Penyelenggaraan administrasi lingkup bidang olahraga;
  - i. Penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;
  - j. Penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga;
  - k. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - l. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Olahraga;
  - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pengisian kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

(2) Jumlah tenaga Fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang di tuangkan dalam Keputusan Bupati

(3) jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian tugas dan jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Unit Pelaksana Teknis :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **G. Gambaran Umum PT Perhutani Jabar Banten**

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

## **1. Visi Dan Misi**

### **a. Visi :**

Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **b. Misi :**

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.

3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

## **2. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan**

Perum Perhutani didirikan pada tanggal 10 Januari 1978, berdasarkan peraturan pemerintah No.2 tahun 1978 dengan menarik kembali urusan bidang kehutanan pada pemerintah daerah tingkat I. Dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, segala hak dan kewajiban kekayaan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih pada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 23 Agustus 1986 peraturan pengelolaan dirubah kembali dengan peraturan pemerintah No.36 tahun 1986.

## **3. Bidang Pekerjaan Perusahaan**

Tugas pokok dan tata kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten berdasarkan surat keputusan direksi perusahaan umum Kehutanan Negara No.313/KPPS/BIR/1989, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dipimpin oleh seorang kepala unit dibantu oleh seorang wakil kepala unit dan 9 kepala biro yang masing masing mengepalai :

1. Biro Umum, yang membawahi seksi umum dan seksi personalia.
2. Biro Perencanaan Hutan, yang membawahi seksi perencanaan umum, seksi perencanaan prasarana hutan, seksi pengukuran dan perpetaan serta Seksi Perencanaan Hutan Daerah (SPHD) I Bogor, SPHD II Bandung, SPHD III Cirebon.

3. Biro Produksi, yang membawahi seksi eksploitasi kayu dan seksi eksploitasi non kayu serta seksi usaha wisata.
4. Biro Pembinaan Hutan, yang membawahi seksi reboisasi dan rehabilitasi serta sesi pemeliharaan dan pembinaan lingkungan.
5. Biro Keuangan, yang membawahi seksi anggaran dan pembelanjaan seksi akuntansi serta data dan informasi.
6. Biro Hukamas, yang membawahi seksi hukum dan agraria, seksi keamanan dan seksi humas.
7. Biro Industri, yang membawahi seksi industri kayu dan seksi industri non kayu.
8. Biro Pemasaran, yang membawahi seksi pengujian, seksi analisa pasar dan seksi penjualan.
9. Biro Teknik dan Perlengkapan, yang membawahi seksi bangunan teknik, seksi instalasi dan seksi perlengkapan.


Untuk selanjutnya pembagian wilayah kerja unit ke dalam Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di tetapkan oleh menteri atas usul direksi.

#### **4. Struktur Organisasi**

Untuk struktur organisasi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dapat dilihat pada Bagan 2.2

## Bagan 2.2

### Organisasi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten



Sumber : Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten 2018

## H. Gambaran Umum Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata

### (KOMPEPAR) Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya

KOMPEPAR adalah salah satu unsur “masyarakat pariwisata” yang berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam membangun dan mengembangkan dunia kepariwisataan. Dalam mekanisme kerjanya, masyarakat dan pemerintah memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Yakni pembangunan, terutama sektor pariwisata yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dengan melibatkan dan mendayagunakan peran serta masyarakat daerah sekitar. Adapun tugas dari KOMPEPAR yaitu meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung

pembangunan kepariwisataan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota.

## **I. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Terwujudnya Kompetensi SDM dan Penyelenggaraan Kepariwisata Berkelas Dunia

### **b. Misi**

1. Mengerakan penyelenggaraan Pembangunan/Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelas Dunia,
2. Menggerakan Penyelenggaraan Pembangunan/Pengembangan Struktur Industri Pariwisata yang kuat dan terintegrasi dalam menyikapi persaingan Global ,
3. Menggerakan Penyelenggaraan Pembangunan / pengembangan Promosi / Pemasaran Pariwisata yang terpadu, efektif dan efisien.
4. Menggerakan Penyelenggaraan Pembangunan /Pengembangan Kelembagaan kepariwistaan yang mampu meningkatkan integritas pembangunan kepariwisataan dan menciptakan SDM yang berkompetensi Internasional.

## **J. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Kepengurusan Forum Kompepar**

### **1. Tugas Pokok Forum Kompepar**

1. Berperan serta dalam menjalin kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmlaya dengan Kompepar se Wilayah Kabupaten Tasikmlaaya.
2. Berupaya mendorong peningkatan daya tarik Obyek wisata.
3. Berperan aktif mempromosikan obyek wisata.

4. Sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Tasikmlaya dalam rangka usaha peningkatan pengembangan obyek wisata di wilayah kabupaten Tasikmalaya

## 2. Fungsi Forum Kompepar

1. Peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengembangan kepariwisataan
3. Menggalakan usaha-usaha akses yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan atau membatasi pengaruh tersebut serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negative pariwisata.
4. Peningkatan kebersihan dan ketertiban lingkungan.
5. Pemanfaatan dan peningkatan potensi obyek wisata serta pelayanan jasa pariwisata.
6. Bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator terhadap masyarakat sekitar obyek daya tarik wisata.

## 3. Struktur Kepengurusan Forum Kompepar tahun 2017

**Tabel 2.3**  
**Struktur Kepengurusan Kompepar 2017**

Penanggung jawab	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmlaaya
Pelindung	a) Camat Sukaratu b) Kapolsek Sukaratu c) Danramil Sukaratu
Pembina	1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukaratu. 2. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sukaratu.

	3. Ketua MUI Kecamatan Sukaratu
Penasehat	1. Kepala Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu 2. Ketua BPD Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu 3. Ketua MUI Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu
Ketua	Totoy Suhendar, S.Ag
Skretaris	Asep Supriatna, A.Md
Bendahara	Agus
<b>Seksi-Seksi</b>	
1.	Seksi Bina Atraksi Iim Permana
2.	Seksi Bina Keamanan dan Ketertiban Jaja
3.	Seksi Bina Kebersihan Dan Keindahan Rahmat
4.	Seksi Bina Kerajinan Akman,ST
5.	Seksi Bina Pedagang Sutisna
6.	Seksi Bina Generasi Muda A. Apid Hapidin
7.	Seksi Bina Peranan Wanita Lala Latifah
8.	Seksi Bina Pariwisata Aam Aminah
9.	Seksi Bina Usaha Jajang
10.	Seksi Bina Hubungan Masyarakat Aceng Solihat

*Sumber : Forum Kompepar (2018)*

### **K. Gambaran Umum Koparga (Koperasi Pariwisata Galunggung)**

Koparga merupakan Koperasi Pariwisata Galunggung yang berdiri sejak tahun 2000, dengan legalitas Hukum Koperasi Keputusan Menteri Negara Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah RI No.56 / BH / KDK.10.15/VIII/2000 yang bertujuan untuk membantu mengelola pariwisata dalam hal ini koparga merupakan bagian dari pengelolaan Wana Wisata Galunggung pada pengelolaan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Bak rendam ;
- b. Pengelolaan Parkiran;

- c. Pengelolaan Lokasi Perkemahan;
- d. Pengelolaan Fasilitas kesenian;
- e. Pengelolaan / persewaan ban renang;
- f. Pengelolaan warung /kios makanan

Pengelolaan tersebut guna membantu atau bekerja sama kemitraan PT.Perhutani yang disepakati bersama melalui M.O.U dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan potensi Wana Wisata Cipanas Galunggung yang telah sepakat menjadi mitra kerja PT.Perhutani Jabar banten sejak di berlakukannya SK .

Dalam menjalani kemitraan bersama PT.Perhutani, Koparga mempunyai kewajiban dalam bermitra yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan atas sarana yang tersedia di obyek wisata cipanas galunggung secara profesioanal.
2. Melaksanakan pencatatan atau pembukuan keuangan atas pendapatan atas kegiatan kerja sama serta catatan atau pembukuan keuangan atas setoran sharing dari setiap warung makan kepada pihak PT. Perhutani.
3. Melaksanakan pembagian uang bagi hasil sesuai porsi yang diatur, kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, khusus pelaksanaan pembayaran prosentase kepada pihak PT. Perhutani yang akan transparan kepada pihak Koparga dengan menunjukkan laporan pembukuan keuangan yang di buat pihak mitra kerja dengan jadwal yang telah di sepakati.
4. Ikut berperan aktif dengan ijin dan sepengetahuan pihak PT. perhutani untuk menangani pengamanan, pencegahan kebakaranhutan, penertiban kawasan hutan, naik di lokasi yang menjadi obyek kerjasama maupun lokasi hutan sekitar.

5. Melaksana rahan dan petunjuk teknis dari pihak PT. Perhutani dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
6. Secara aktif melibatkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar lokasi dalam kegiatan kerjasama sesuai kapasitasnya.
7. Menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana di obyek wisata yang sudah rusak, sementara masih di perlukan oleh para pangunjung wisata.
8. Secara optimal berperan aktif dalam menjaga, mengamankan dan melestarikan sumber daya alam yang ada, termasuk keindahan, kenyamanan, dan kebersihan serta sarana prasarana yang ada.

Dalam menjalani kepengurusan Koperasi maka Koparga memiliki bidang tugas divisi :

1. Kredit
2. Kelompok Mitra Usaha
  - a. Parkir
  - b. MCK Kawah
  - c. MCK 2
  - d. Kolam Renang
  - e. Bak Rendam
  - f. Ojeg/angkutan motor

#### **L. Kondisi Lingkungan**

Desa linggajati memiliki kondisi topografi yang terdiri dari daerah pegunungan dengan tingkat kecuraman yang cukup curam  $\pm 15-25$  persen. Desa linggajati memiliki kualitas tanah yang kaya unsur hara, subur, dan mampu memberikan kelimpahan air. Desa Linggajati yang berada di rongga lereng Gunung

Galunggung mampu memasok tangkapan air yang berasal dari curah hujan yang berkisar 2 072 mm pertahun dan memiliki kawasan daerah resapan air. Iklim tropis hutan hujan mendukung kesediaan air. Kawasan Cipanas Gunung galunggung yang merupakan sumber air Desa Linggajati mengairi desa melalui sungan cikunir. Aliran Sungai bermanfaat sebagai system pengairan sawah dan kolam tamping yang di gunakan warga sebagai kolam ikan.